

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya fokus pada tindakan kriminal semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana kriminologi berfungsi sebagai ilmu bantu yang memberikan gambaran tentang motif, karakter pelaku, serta dampak sosial dari tindak kejahatan tersebut.⁷

Kriminologi berasal dari kata *criminis* (Latin) yang berarti kejahatan dan *logos* (Yunani) yang berarti ilmu. Dalam perkembangannya, kriminologi menjadi disiplin ilmu yang multidisipliner karena menggabungkan pendekatan dari sosiologi, psikologi, hukum, dan antropologi. Kriminologi bertujuan untuk mencari penjelasan tentang sebab-sebab kejahatan dan memberikan masukan dalam rangka kebijakan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kriminologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam sistem peradilan pidana.⁸

Kajian kriminologi sangat penting dalam merumuskan kebijakan penal maupun non-penal dalam pencegahan kejahatan. Sebagai contoh penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan melalui

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hlm. 45.

⁸ Larry J. Siegel, *Criminology*, (Belmont: Wadsworth Publishing, 2008), Hlm. 130.

pemidanaan, tetapi juga melalui rehabilitasi, edukasi, dan pendekatan sosial. Pendekatan kriminologis inilah yang menjadi dasar alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tertentu.⁹

Kriminologi juga membahas tentang tipologi pelaku kejahatan. Misalnya, pelaku kejahatan bisa diklasifikasikan menjadi pelaku primer, sekunder, atau residivis. Residivis merupakan pelaku yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman, yang dalam kriminologi disebut sebagai bentuk kegagalan sistem reintegrasi sosial.¹⁰ Salah satu fokus penting dalam kriminologi modern adalah pendekatan terhadap kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan tidak semata-mata dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai bentuk kegagalan sosial dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu kriminologi mendorong upaya preventif melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial.¹¹

Kriminologi juga menegaskan bahwa pentingnya perlakuan yang berbeda terhadap pelaku kejahatan berdasarkan karakteristiknya, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lingkungan sosial. Pendekatan ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, di mana pelaku tidak dihukum secara retributif, melainkan diarahkan pada pemulihan dan pembinaan.¹²

⁹ Syaiful Bakhri, *Kriminologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 76.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 79

¹¹ Andi Hamzah, *Kriminologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 25

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Pengantar Kriminologi*, (Depok: Fakultas Hukum UI, 2014), Hlm. 31.

Dalam lingkup hukum Indonesia kriminologi semakin relevan dengan meningkatnya jumlah kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan siber. Oleh karena itu studi kriminologi di Indonesia diarahkan untuk memahami dinamika lokal yang unik dan menyusun strategi penanggulangan berbasis budaya dan nilai masyarakat.¹³

Dengan demikian kriminologi tidak hanya membantu dalam memahami perilaku kriminal secara individu, tetapi juga membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi nasional dalam penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi jangka panjang.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Residivis

Residivis merupakan istilah dalam hukum pidana yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dan kembali melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda. Dalam lingkup hukum pidana residivis menimbulkan perhatian khusus karena menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebelumnya tidak efektif dalam memberikan efek jera atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.¹⁵

Residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman pidana. Dalam ilmu hukum pidana, status residivis mencerminkan kegagalan proses pemidanaan dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Istilah ini sangat penting dalam penentuan

¹³ *Ibid.*Hlm.32

¹⁴ *Ibid.*Hlm.34

¹⁵ Diah Pratiwi, "Pembinaan Narapidana dan Hubungannya dengan Residivisme," Jurnal Yustisia, Vol. 11 No. 1, 2021.Hlm.38

sanksi, kebijakan kriminal, dan strategi rehabilitasi pelaku tindak pidana. Residivis merupakan pelaku kejahatan yang kembali melakukan perbuatan pidana setelah sebelumnya dipidana, baik karena kejahatan yang sama maupun berbeda. Pandangan ini mempertegas bahwa residivisme tidak dibatasi hanya pada tindak pidana serupa, tetapi mencakup semua bentuk pelanggaran hukum yang diulangi oleh pelaku.¹⁶

Residivisme juga merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana, dan ini menjadi pertimbangan dalam pemberatan hukuman. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa pengulangan kejahatan mencerminkan karakter yang berbahaya secara sosial. Residivis menandakan tidak berhasilnya pidana sebagai sarana rehabilitasi sosial, yang seharusnya memulihkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini residivis menjadi indikator penting dalam mengevaluasi sistem pemasyarakatan dan kebijakan pidana nasional.¹⁷

Residivis dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain: tidak efektifnya pembinaan narapidana, ketiadaan sistem kontrol sosial setelah bebas, dan kondisi sosial ekonomi yang sulit. Residivis umumnya dibedakan menjadi residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum mengulangi kejahatan yang berbeda jenis, sedangkan residivis khusus mengulangi jenis kejahatan yang sama. Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP secara tidak langsung

¹⁶Siti Nurhayati, "Peran Keluarga dalam Mencegah Residivisme Narapidana," Jurnal Yuridis, Vol. 13 No. 2, 2021.Hlm.49

¹⁷Resti Oktaviani, "Pendekatan Restoratif dalam Mengatasi Residivisme," Jurnal Kriminologi, Vol. 6 No. 2, 2019.Hlm.78

mengakui keberadaan residivisme melalui ketentuan tentang pemberatan pidana bagi pelaku yang mengulangi perbuatan pidana dalam jangka waktu tertentu setelah dipidana. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional telah mengantisipasi fenomena ini sejak awal.¹⁸

Residivis dalam kasus narkoba menunjukkan ketergantungan pelaku terhadap zat adiktif, serta ketidakberhasilan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan pemidanaan saja tidak cukup untuk mencegah pengulangan tindak pidana narkoba. Faktor lingkungan sosial dan stigmatisasi terhadap mantan narapidana menjadi penyebab dominan terjadinya residivis. Masyarakat yang tidak menerima mantan pelaku membuat mereka kembali kepada komunitas lama dan melakukan kejahatan ulang.¹⁹

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan lainnya sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis utama yaitu tindak pidana materiil yang merugikan korban secara langsung seperti pencurian atau penganiayaan dan tindak pidana formil yang lebih menekankan pada pelanggaran terhadap prosedur hukum seperti penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen. Setiap tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu seperti adanya perbuatan melawan

¹⁸ Ibid.Hlm.89

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta:Alumni, 2016.Hlm.56

hukum, kesalahan dari pelaku, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut lebih rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana yaitu:

1) Tindak Pidana Berdasarkan Kejahatan

Berdasarkan sifat dan dampak perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu kejahatan (*delik*) dan pelanggaran (*overtrading*). Kejahatan biasanya merujuk pada perbuatan yang lebih serius dan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum sementara pelanggaran adalah perbuatan yang lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Yang termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan yaitu pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, terorisme, dan sebagainya.²⁰

Selanjutnya tindak pidana pelanggaran yaitu meliputi pelanggaran administrasi atau peraturan seperti pelanggaran lalu lintas, melanggar ketentuan mengenai izin usaha, atau pelanggaran terhadap norma-norma yang lebih ringan.

2) Tindak Pidana Berdasarkan Objek Yang Dirugikan

Jenis tindak pidana ini dibedakan berdasarkan pihak atau objek yang dirugikan akibat perbuatan tersebut. Jenis-jenisnya yaitu tindak pidana terhadap orang misalnya, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan. Dan selanjutnya tindak pidana terhadap harta

²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.Hlm.56

benda yang meliputi pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen.²¹ Selanjutnya yang termasuk jenis tindak pidana ini yaitu tindak pidana terhadap negara seperti spionase, subversi, terorisme, atau makar yang dapat merusak keamanan negara.²² Terakhir yang termasuk kedalam tindak pidana berdasarkan objek yang dirugikan yaitu tindak pidana terhadap kesusilaan misalnya, perbuatan cabul, pornografi, atau pelanggaran kesusilaan lainnya.²³

3) Tindak Pidana Berdasarkan Tingkat Kejahatan

Tindak pidana juga dibedakan berdasarkan tingkat kejahatannya, apakah ringan, sedang, atau berat. Kejahatan ringan biasanya melibatkan hukuman penjara yang lebih singkat atau denda, seperti pelanggaran lalu lintas atau penganiayaan ringan. Kejahatan sedang yaitu tindak pidana dengan dampak yang lebih besar, misalnya pencurian dengan kekerasan, penggelapan. Selanjutnya kejahatan berat yaitu melibatkan tindakan yang sangat merugikan dan ancaman pidana yang berat, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dalam jumlah besar, atau terorisme.

4) Tindak Pidana Berdasarkan Pelaku

Jenis tindak pidana ini dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Jenis tindak pidana ini meliputi tindak pidana individu yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang

²¹ *Ibid.* Hlm.78

²² Soedarto. *Hukum Pidana Indonesia: Pengantar dan Penjelasan Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm.35

²³ Prakoso, D. "Tindak Pidana Korporasi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, 21(4), (2020). Hlm.419

secara perorangan, seperti pencurian atau penganiayaan dan tindak pidana korporasi yaitu kejahatan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau korporasi, misalnya korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.²⁴

5) Tindak Pidana Berdasarkan Cara Pelaksanaan

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan cara atau metode pelaksanaannya. Yang termasuk kedalam jenis tindak pidana ini yaitu tindak pidana kekerasan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau perampokan.

6) Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi melibatkan perbuatan yang merugikan perekonomian negara atau individu, seperti korupsi, penggelapan, pencucian uang, penipuan investasi, atau monopoli. Kejahatan jenis ini sering kali berhubungan dengan kepentingan finansial dan memiliki dampak luas terhadap ekonomi masyarakat.²⁵

7) Tindak Pidana Berbasis Teknologi (*Cybercrime*)

Dengan kemajuan teknologi, tindak pidana berbasis internet dan teknologi semakin berkembang. Ini termasuk kejahatan seperti peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan *online*, atau penyebaran konten terlarang melalui media digital. Kejahatan jenis ini menjadi

²⁴ *Ibid.*Hlm.49

²⁵ Fachruddin, Muhammad. *Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.Hlm.76

tantangan baru dalam penegakan hukum karena seringkali pelakunya berada di luar yurisdiksi negara tempat kejahatan tersebut terjadi.²⁶

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena menyangkut penggunaan, kepemilikan, pengedaran, dan produksi narkotika secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengancam kesehatan, keselamatan generasi muda, serta ketertiban umum dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana narkotika menjadi kejahatan serius yang ditangani secara khusus.²⁷

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang memiliki dimensi hukum, kesehatan, dan sosial, karena pelakunya bisa saja merupakan korban dari penyalahgunaan zat adiktif itu sendiri. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban penyalahgunaan. Tindak pidana narkotika tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat, karena menciptakan pola hidup kriminal yang terus berkembang di kalangan pengguna dan pengedar. Oleh karena itu undang-undang memberikan penekanan khusus pada pengendalian peredaran narkotika.²⁸

²⁶ Sihombing, H. *Penyelesaian Tindak Pidana melalui Cybercrime dan Perkembangannya di Indonesia*". Jurnal Teknologi Hukum, 33(2), (2018).Hlm. 70

²⁷ Yuliana, Dewi. "Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan." Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 2, 2021.Hlm.67

²⁸ Rahman, Syaiful. "Implikasi Sosial dari Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 1, 2020.Hlm.45

Tindak pidana narkoba tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya membutuhkan strategi hukum yang tidak biasa pula, seperti adanya penguatan sistem rehabilitasi dan perlindungan terhadap pengguna yang menjadi korban.²⁹

Tindak pidana narkoba mencakup semua tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, baik itu dilakukan oleh perseorangan maupun dalam jaringan terorganisir. Dengan demikian pelaku dapat dikenai sanksi pidana berat, seperti pidana seumur hidup hingga pidana mati. Pengertian tindak pidana narkoba juga melibatkan pelaku yang terlibat secara pasif seperti orang yang menyembunyikan narkoba atau mengetahui peredaran namun tidak melaporkan. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana narkoba bersifat luas dalam menjerat berbagai bentuk keterlibatan.³⁰

Ketentuan hukum terhadap tindak pidana narkoba memiliki dua tujuan utama yaitu memberikan efek jera dan mencegah perluasan penyalahgunaan. Namun dalam prakteknya penegakan hukum lebih dominan bersifat represif, sementara aspek preventif seperti edukasi masih minim dilakukan. Pelaku tindak pidana narkoba tidak selalu merupakan penjahat dalam arti konvensional, melainkan bisa juga sebagai korban ekonomi atau tekanan psikososial yang menyebabkan mereka terlibat dalam jaringan

²⁹ Ihsan, Muhammad. "Reformasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Melalui Rehabilitasi." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2021.Hlm.38

³⁰ Ramadhan, Fajri. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Hukum Lex Et Societatis*, Vol. 9 No. 3, 2021.Hlm.48

peredaran. Oleh karena itu pembedaan harus mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku.³¹

Karakteristik tindak pidana narkoba adalah sifatnya yang sistematis, terorganisir, dan memiliki jaringan lintas wilayah. Hal ini membuat penanganan kasus narkoba memerlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan pengawasan yang lebih ketat. Tindak pidana narkoba dalam lingkup hukum pidana tidak hanya sebatas tindakan melawan hukum terkait zat adiktif, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan sosial yang kompleks. Oleh karena itu pendekatan terhadap pelaku harus mencakup aspek hukum, medis, dan sosial.³²

³¹ Ariani, Desy. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Tidak Terlibat Langsung." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 36 No. 1, 2022.Hlm.29

³² Kusuma, Dian. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Yuridis*, Vol. 15 No. 2, 2021.Hlm.87